



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 98/Pdt.P/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

DARMAWAN MUIS, Tempat/tanggal lahir Anduonohu/4 Februari 1988, Jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, beralamat di Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak melakukan perbaikan terhadap Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Saksi SARINDA dan saksi SAMSIA yang memberikan keterangan dibawah sumpah :

- Bahwa saksi-saksi dan Pemohon masih memiliki hubungan keluarga yaitu bersempu sekali;
- Bahwa Pemohon benar adalah Anak Kandung dari almarhum LA ODE ISI yang merupakan Suami sah dari Ny. BUNGAYA;
- Bahwa Pemohon masih memiliki adik kandung yang lahir pada tanggal 1 Januari 1996 dan telah dewasa menurut hukum bernama SUCIAWAN MUIS;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah pula dibenarkan oleh Pemohon dimuka sidang;

Menimbang, bahwa berdasar dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, Hakim berpendapat tidaklah beralasan hukum Permohonan dari Pemohon tersebut untuk dikabulkan menjadi Wali Kurator terhadap adik kandung Pemohon bernama SUCIAWAN MUIS yang lahir pada tanggal 1 Januari 1996, oleh karena menurut hukum adik kandung Pemohon tersebut telah dewasa;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah merupakan perkara Permohonan sehingga untuk mencabut Permohonannya maka Pemohon dapat mencabutnya secara sepihak tanpa memerlukan adanya persetujuan dari pihak lain karena hal tersebut merupakan hak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan gugatan Pemohon tersebut beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Memperhatikan UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.2 Tahun 1986 jo UU No.8 Tahun 2004 jo UU No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan pencabutan Permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 98/Pdt.P/2019/PN Kdi;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari mencoret perkara Permohonan Nomor 98/Pdt.P/2019/PN Kdi dalam register perkara yang sedang berjalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 4/Pdt.P/2019/PN Kdi
Permohonan sebagai Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** Tanggal **25 September 2016**, oleh
Kelik Trimargo, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Penetapan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim
tersebut dengan dibantu Febriady Hamsi Tamal, SH., Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Febriady Hamsi Tamal, SH

Kelik Trimargo, SH., MH.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.100.000,-
Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
PNBP Permohonan Pencabutan Permohonan	: Rp. 10.000,-
Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 2 Penetapan Perkara Permohonan, Nomor 98/Pdt.P/2019/PN Kdi